



Konsep Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Putusan Hakim (Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN RGT)

Wan Ferry Fadli¹, Diki Zukriadi²

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Universitas Putera Batam

Email Korespondensi : wanfadli93@gmail.com, zukriadiki@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 03 Desember 2025

ABSTRACT

Legal science is mandated by a practical imperative to respond thoroughly and provide definitive solutions to specific legal issues raised directly by the community. Fundamental questions, such as determining the appropriate judicial sanctions for legal transgressions, require a response that is complex, rigorous, and symbolic, moving beyond mere civil dispute resolution (). Based on this necessity, this study focuses on two crucial questions: first, analyzing the legal reasoning utilized by the Judge in Verdict Number 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt, and second, examining the application of the judicial pardon (rechtelijk pardon) concept in the aforementioned juvenile case. This research employs a normative legal methodology with a case approach. The rechtelijk pardon is explored as a form of judicial clemency grounded in the acknowledgment of the defendant's guilt, yet allowing for their exemption from punishment. As a manifestation of this pardon, the purpose is that the proven guilty party should not have to be sentenced or experience the penalty. Based on the comprehensive legal facts presented during the trial, the Judge in this case concluded that the principle of judicial pardon was applicable, as the defendant's actions and the legal facts satisfied all the prerequisite conditions for its implementation

Keywords: Criminal, Forgiveness, Judge

ABSTRAK

Ilmu hukum mengemban imperatif praktis untuk secara komprehensif merespons dan memberikan solusi definitif terhadap persoalan hukum spesifik yang muncul dari kebutuhan sosial. Isu-isu mendasar, khususnya mengenai penentuan sanksi atas pelanggaran hukum, menuntut penanganan yudisial yang kompleks, tegas, dan sarat nilai simbolis, melampaui sekadar penyelesaian perselisihan biasa. Berdasarkan kebutuhan ini, penelitian ini berfokus pada dua pertanyaan krusial: bagaimana pertimbangan hukum hakim diformulasikan dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt, dan bagaimana konsep pemaafan hakim (rechtelijk pardon) diimplementasikan dalam perkara tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan kasus (case approach), studi ini mengkaji rechtelijk pardon sebagai bentuk pengampunan yudisial yang prinsipnya mengakui kesalahan terdakwa namun membebaskannya dari pemidanaan. Sebagai wujud pengampunan, tujuannya adalah agar individu yang terbukti bersalah tidak harus dijatuhi atau merasakan sanksi hukuman. Berdasarkan analisis fakta hukum di persidangan, hakim dalam perkara ini menyimpulkan bahwa asas rechtelijk pardon layak diterapkan, karena

perbuatan dan fakta hukum yang teruji telah memenuhi seluruh prasyarat yang dibutuhkan untuk penerapan asas pemaafan hakim

Kata Kunci: Pidana, Pemaafan, Hakim

PENDAHULUAN

Keberadaan sistem peradilan yang mandiri, bersikap netral, memiliki keahlian, terbuka, bertanggung jawab, dan dihormati, serta mampu menegakkan supremasi hukum, memberikan perlindungan, menjamin kepastian, dan mewujudkan keadilan adalah prasyarat mutlak yang tidak dapat diabaikan dalam sebuah negara yang menganut prinsip hukum. Standar yang digunakan untuk menilai keadilan dalam suatu proses persidangan sangat beragam, rumit, dan terus mengalami perkembangan. (Abdurrachman et al., 2020) Setidaknya, tujuan dari hukum tersebut mencakup seperti apa yang dikatakan Lawrence M Friedman. Tiga istilah yang sering digaungkan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, kerap menjadi bahan diskusi di ruang-ruang akademis maupun dalam proses peradilan. Meski demikian, hakikat dari ketiga konsep tersebut belum tentu dipahami secara mendalam atau memiliki makna yang disepakati bersama. (Hidayat, 2013)

Ajaran Friedman sangat relevan untuk dipertimbangkan, karena menyoroti pentingnya memenuhi ketiga komponen sistem hukum keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara seimbang. Ketiganya saling terkait, dan pengabaian terhadap salah satu aspek dapat mengakibatkan sistem hukum tidak berfungsi dengan baik serta gagal mewujudkan tujuannya. (Muhammad, 2014) Mirip dengan pandangan Gustav Radbruch, hukum didasarkan pada tiga pilar utama, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. (Maggalatung, 2014)

Profesi hakim merupakan bagian integral dari prasyarat mutlak dalam negara hukum, di mana pengadilan harus bersifat mandiri dan netral (tidak berpihak) (Jamaluddin & Purnama, n.d.) Dalam praktik hukum sehari-hari, ada sebagian penegak hukum terkadang telah berusaha memberikan rasa kepuasan dalam arti memberikan keadilan kepada masyarakat, tapi kenyataannya justru tidak memberikan rasa kepastian hukum terhadap peraturan perundang-undangan. Keadilan adalah nilai krusial dalam hukum, tetapi ia memiliki karakter yang Berbeda dengan kepastian hukum yang bersifat umum, nilai keadilan lebih terfokus pada aspek personal atau individual serta bersifat kasuistik. Problem antar kepentingan, seperti pertentangan antara asas individualistis dengan asas kolektivisme, ataupun pertentangan antara rasa keadilan dengan rasa kepastian hukum, dalam ilmu hukum biasa disebut antinomi. Antinomi adalah suatu hal yang pasti terjadi ketika memberlakukan suatu kaedah, asas, maupun sistem hukum. (Wantu, 2007)

Seringkali dan sangat mungkin seorang hakim harus menggunakan hukum tidak tertulis dalam putusannya. Perubahan dalam kehidupan yang telah menggeser dan mengubah berbagai sektor penting dalam pola hidup, menuntut adanya perspektif yuridis yang berbeda di luar hukum tertulis. Dengan sifatnya yang normatif, putusan hakim pada hakikatnya adalah hukum. Di dalamnya terdapat

pertimbangan-pertimbangan mengenai fakta yang telah terbukti serta alasan hukum yang sesuai dengan fakta tersebut, yang kemudian diarahkan sesuai dengan tujuan hukum.(Muqoddas, n.d.)

Sebagai contoh, terdapat sebuah kasus yang terjadi di sebuah ruko milik Dimas Poniran di Desa Belimbing, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu. Di lokasi tersebut, terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seorang anak yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki LX 150D milik Dimas Poniran. Dalam perkara tersebut, yang diperiksa di Pengadilan Negeri Rengat dengan nomor perkara 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt, Anak Pelaku tersebut didakwa dengan surat dakwaan berbentuk tunggal yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana jo Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Artikel ini akan mengkaji kasus tersebut karena dalam putusannya, hakim menetapkan bahwa anak pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan, akan tetapi tidak dijatuhi pidana oleh hakim. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat disusun rumusan masalah berupa apa yang dimaksud dengan konsep pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) serta bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam perkara nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt tersebut dalam penelitian dengan judul “*Konsep Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Putusan Hakim (Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Rgt)*”,

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (legal research) dengan pendekatan studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt. Dalam penelitian yuridis normatif, terdapat beberapa metode pendekatan seperti pendekatan perundang-undangan, kasus, historis, komparatif, dan konseptual, namun penelitian ini berfokus pada pendekatan studi kasus. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Data primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sementara itu, data sekunder mencakup berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, karya akademis serta dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menghimpun berbagai bahan hukum dari sumber tertulis seperti peraturan perundang-undangan, literatur, makalah, surat kabar, dan dokumen resmi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menyeleksi, mengklasifikasi, dan mengolah data secara sistematis, logis, dan yuridis untuk memperoleh gambaran yang mendukung pembahasan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt

Lembaga penegak hukum yang berperan penting dalam menjaga keadilan di Indonesia di antaranya seperti kepolisian, kejaksaan, hakim, pengacara, serta pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang kewenangannya diatur berdasarkan undang-undang. Penegak hukum kepolisian, kejaksaan, pengadilan merupakan penegak hukum dalam suatu sistem terpadu. Ditambah dengan lembaga masyarakat. Meskipun demikian, sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum, tetapi juga mencakup peran penasihat hukum. Walaupun penasihat hukum bukanlah bagian dari aparat penegak hukum, mereka bekerja sama dengan pihak-pihak seperti polisi, jaksa, hakim, dan petugas masyarakat dalam menjalankan proses peradilan. Dengan demikian, mereka turut berkontribusi dalam menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. (Oksidelfa, 2020)

Lembaga peradilan, atau yang kerap dikenal sebagai lembaga yudikatif, adalah institusi yang berperan penting dalam menciptakan rasa keadilan di tengah masyarakat. Lembaga ini menjadi sarana utama untuk menyelesaikan berbagai sengketa atau konflik yang muncul, sehingga dapat memastikan terciptanya keadilan dan ketertiban sosial. Dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat, sebagai garda terdepan dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat, pengadilan memiliki tanggung jawab normatif yang mendasar. Pertama, pengadilan harus menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam memperlakukan setiap individu yang mencari keadilan. Kedua, pengadilan wajib memberikan pelayanan prima serta dukungan yang diperlukan untuk memastikan akses keadilan yang inklusif. Ketiga, pengadilan dituntut untuk menyelesaikan setiap perkara dengan cara yang efektif, efisien, tuntas, dan final, sehingga menghasilkan keputusan yang tidak hanya memuaskan para pihak yang bersengketa, tetapi juga membawa keadilan bagi masyarakat luas. (Fuad, 2017)

Hakim atau pengadilan menempati posisi sentral sebagai salah satu dari empat pilar utama dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Sebagaimana ditegaskan oleh Mardjono Reksodiputro, esensi dari sistem peradilan pidana adalah upaya strategis untuk menanggulangi dan mencegah tindak kejahatan demi terciptanya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, doktrin kebebasan hakim memegang peran penting. Hakim diharapkan bersikap tidak memihak (*impartial judge*) dalam menilai dan memutuskan perkara. Sikap ini mencerminkan prinsip bahwa hakim harus netral, tidak berpihak pada siapapun, dan hanya berpedoman pada fakta serta hukum yang berlaku. Dengan demikian, hakim diharapkan dapat menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah secara adil, serta mengakhiri sengketa atau perkara dengan keputusan yang final dan memuaskan semua pihak. (Gress Gustia Adrian Pah et al., 2014)

Profesi hakim merupakan pilar utama dalam *integrated justice system* (sistem peradilan terpadu) di berbagai negara. Hakim dianggap sebagai benteng terakhir yang menjaga keadilan dan integritas hukum. Dalam diri hakim, terkandung simbol-simbol kearifan, keadilan, dan kebijaksanaan yang menjadi landasan dalam

mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. Hakim tidak hanya bertugas menegakkan hukum, tetapi juga mewakili nilai-nilai moral dan keadilan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Dengan demikian, hakim memegang peran sentral dalam menjamin bahwa keadilan tidak hanya menjadi impian, tetapi benar-benar dirasakan oleh setiap pihak tanpa terkecuali. (Shidarta, 2020)

Sepanjang sejarah peradilan, posisi hakim telah diatur dalam *Recht Ordonantie* (RO), yang menegaskan bahwa hakim merupakan lembaga yang bersifat otonom dan mandiri. Meskipun demikian, keberadaannya tidak terlepas dari pengaruh dinamika politik yang terjadi pada masa itu. Kedudukan hakim yang mulia dan terhormat ini juga dibarengi dengan tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab tersebut dianggap berat karena hakim, melalui sumpah jabatannya, tidak hanya berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keputusannya kepada hukum, diri sendiri, dan masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan spiritual. (Muhammad, 2014)

Secara konseptual, keputusan yang diambil oleh hakim wajib memenuhi beberapa kriteria: Pertama, bersifat keilmuan, artinya keputusan tersebut harus mencakup pertimbangan hukum yang didasarkan pada argumentasi dan landasan hukum yang akurat dan valid. Kedua, harus mencerminkan prinsip-prinsip filosofis Pancasila yang telah menjadi dasar filosofi dan cara pandang masyarakat Indonesia. Ketiga, keputusan hakim harus selaras dengan tujuan hukum yang dianut oleh negara. Keempat, harus memenuhi aspek yuridis, yang merupakan elemen penting dan inti dari sebuah keputusan hukum. Kelima, harus memenuhi aspek sosiologis, di mana setiap penyelesaian hukum harus dapat diterima tidak hanya secara yuridis, tetapi juga secara sosiologis dan filosofis. Keenam, keputusan hakim harus memenuhi aspek psikologis, yaitu mampu menciptakan perasaan aman, tenang, damai, dan kepuasan secara emosional bagi pihak-pihak yang terlibat. Ketujuh, keputusan tersebut juga harus memenuhi syarat religius, karena dijatuhkan demi mewujudkan keadilan yang bersumber dari prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, putusan hakim tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai hukum yang diyakini sebagai kehendak Tuhan. (Muhammad, 2014)

Penafsiran dapat dipahami sebagai suatu metode untuk menguraikan makna dari pasal-pasal dalam undang-undang yang masih samar atau kurang jelas, sehingga maknanya menjadi lebih terang dan mudah dipahami. Proses penafsiran hukum merupakan upaya untuk mengungkap arti yang terkandung dalam teks hukum, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, keputusan, perjanjian, maupun putusan hakim. Fungsi utama penafsiran adalah memungkinkan penerapan prinsip-prinsip hukum yang bersifat abstrak, sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan, ke dalam situasi atau fakta-fakta nyata secara akurat dan sesuai. (Sapto Handoyo & SH, n.d.)

Konstruksi hukum merupakan upaya untuk menemukan atau memahami makna hukum yang tepat melalui penyusunan dan pengarahan seluruh kemampuan akal pikiran. Konstruksi ini merupakan tindakan atau proses interpretasi atau penjelasan terhadap arti atau maksud suatu teks tertulis, seperti konstitusi, undang-undang, atau kontrak, guna memastikan bahwa makna

dokumen tersebut selaras dengan norma-norma yang berlaku dalam sistem peradilan. Dengan demikian, konstruksi hukum membantu menghubungkan teks hukum dengan konteks nyata, sehingga penerapannya dapat dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang mendasar. (Efendi et al., 2020)

Argumentasi hukum adalah sebuah keterampilan ilmiah yang sangat berguna bagi para profesional hukum dalam menemukan dan memberikan solusi terhadap masalah hukum. Selain berfungsi dalam penerapan hukum, argumentasi ini juga berperan penting dalam merumuskan peraturan yang logis dan dapat diterima. Peraturan hukum yang disusun dengan prinsip-prinsip yang rasional dan memenuhi rasa keadilan akan meningkatkan kesadaran hukum serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum itu sendiri. (Sulistiyawan, 2023)

Putusan perkara nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt yang disidangkan di Pengadilan Negeri Rengat, kronologis kejadian yakni sekitar tahun 2021, terjadi dugaan tindak pidana pencurian oleh seorang Anak Pelaku di Desa Belimbing Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu. Berawal dari hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB saat itu Anak Pelaku sedang bermain di rumah Dimas Poniran yaitu orangtua dari Ricky Rama Daniel. Kemudian Anak Pelaku bersama dengan Ricky Rama Daniel Dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki LX 150D (D Tracker), mereka berdua menuju sebuah ruko yang dimiliki oleh orang tua Ricky Rama Daniel, yang berjarak sekitar satu kilometer. Setibanya di sana, sekitar pukul 21.00 WIB, Ricky Rama Daniel memarkirkan sepeda motornya di dalam ruko tersebut. Setelah itu, Anak Pelaku dan Ricky Rama Daniel menghabiskan waktu dengan bermain ponsel sebelum akhirnya tidur.

Sekitar pukul 04.30 WIB, Anak Pelaku terbangun dan mendapati Ricky Rama Daniel masih terlelap dalam tidurnya. Di saat itulah, niat untuk mengambil sepeda motor Kawasaki LX 150D (D Tracker) berwarna hitam muncul dalam benaknya. Dengan hati-hati, Anak Pelaku membuka pintu ruko yang terkunci dari dalam. Begitu pintu terbuka, ia segera mengambil dan mendorong sepeda motor tersebut keluar dari ruko. Tanpa ragu, Anak Pelaku membawa motor itu menuju Tembilahan. Saat berkeliling di Tembilahan dan melintasi Pos Polisi, Anak Pelaku dihentikan oleh polisi karena tidak mengenakan helm. Polisi kemudian meminta surat-surat sepeda motor, namun Anak Pelaku tidak bisa menunjukkannya. Ia pun menghubungi Ricky Rama Daniel untuk meminta agar surat-surat sepeda motor dibawa ke Tembilahan, namun Ricky Rama Daniel tidak mengantarkannya. Pada hari Senin, 25 Januari 2021, sekitar pukul 10.00 WIB, Anak Pelaku diantar ke Rengat oleh temannya.

Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, mendakwa Anak Pelaku dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Unsur-unsur dakwaan tersebut meliputi: *"Mencuri barang, baik sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan niat memiliki secara ilegal, dilakukan di malam hari di dalam rumah atau area tertutup yang terdapat bangunan, oleh seseorang yang keberadaannya tidak diketahui atau tidak diizinkan oleh pemilik sah"*.

Pada Pembuktiannya, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yaitu Dimas Poniran, Tuteng Ismail dan Ricky Rama Daniel yang merupakan pemilik dari 1 (satu) sepeda motor Kawasaki LX 150D (D Tracker). Kemudian setelah melalui proses pemeriksaan dipersidangan yang panjang, Penuntut Umum pada akhirnya melalui surat tuntutan nya menyatakan bahwa Anak Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan tunggal. Selanjutnya, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman penjara selama 3 bulan kepada Anak Pelaku, dengan memperhitungkan pengurangan penuh terhadap masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalannya. Selain itu, Penuntut Umum juga meminta agar Anak Pelaku tetap ditahan selama proses hukum berlangsung.

Mekanisme pengambilan keputusannya, seorang hakim wajib berpedoman pada rambu-rambu yuridis yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk peraturan Mahkamah Agung dan ketentuan hukum yang relevan. (Maskur, 2016) Singkatnya, hakim wajib memprioritaskan penerapan undang-undang yang berlaku. Ia bertugas mencari dan memastikan adanya aturan hukum yang relevan dengan sengketa yang dihadapi. Artinya, hakim tidak diperkenankan mencari dasar hukum lain di luar undang-undang, kecuali dalam keadaan luar biasa. Hakim diperbolehkan untuk melakukan *contra legem*, yaitu mengambil putusan yang menyimpang dari undang-undang, apabila undang-undang itu dinilai tidak selaras dengan kepentingan masyarakat, norma kepantasan, nilai peradaban, dan prinsip kemanusiaan. Hakim juga berhak memberikan interpretasi terhadap pasal-pasal undang-undang yang akan digunakan dalam menangani perkara. Pada akhirnya, dengan seluruh kewenangannya, hakim akan memutuskan status bersalah atau tidak bersalah dari seseorang atau badan hukum. (Hidayatulloh, 2016)

Dalam putusan perkara *a quo*, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut: **Pertama**, bahwa berdasarkan adanya fakta persidangan diatas, Hakim memandang ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan” perlu dan tepat untuk dijadikan dasar dalam menentukan putusan terhadap Anak Pelaku dalam perkara ini. Melalui metode interpretasi sistematis, Hakim menafsirkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut menganut konsep *judicial pardon/rechtelijke pardon* sebagaimana yang akan diatur melalui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sebagaimana tertulis pada

halaman 181 naskah akademik RKUHP yang menyatakan “*Pedoman mengenai ‘rechterlijk pardon’*, sebagai bagian dari ‘pedoman pemidanaan’. Walaupun pada prinsipnya seseorang sudah dapat dipidana apabila telah terbukti melakukan tindak pidana dan kesalahannya, namun dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf atau pengampunan kepada si pembuat tanpa menjatuhkan pidana atau tindakan apapun”.

Secara keseluruhan, penerapan Pasal 70 UU SPPA dalam kasus pencurian oleh anak pelaku mencerminkan pendekatan yang lebih manusiawi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan dan keadaan pribadi anak, hakim memiliki kesempatan untuk memberikan keputusan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip rehabilitasi. Namun, tantangan dalam implementasi dan perlunya pengawasan serta dukungan dari lembaga terkait seperti BAPAS harus terus diperhatikan agar tujuan keadilan restoratif dapat tercapai secara maksimal.

Kedua, bahwa guna menambah keyakinan hakim apakah rumusan dalam Pasal 70 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menganut konsep *rechterlijk pardon*, Hakim melakukan penafsiran dengan jalan interpretasi komparatif yakni menafsirkan dengan cara membandingkan dengan sistem hukum dari negara lain, yang dalam hal ini membandingkannya dengan sistem hukum Belanda yang menganut konsep tersebut. Secara spesifik dasar pengaturan *rechterlijk pardon* di dalam sistem hukum pidana Belanda terdapat pada Pasal 9a *Wetboek Strafrecht*, yang berbunyi “*Als de rechter het raadzaam acht, gezien de geringe ernst van de overtreding, de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd, of de omstandigheden die zich daarna hebben voorgedaan, kan hij in zijn vonnis bepalen dat er geen straf of maatregel wordt opgelegd*”. Pasal 9a *Wetboek Strafrecht* diterjemahkan oleh Andi Hamzah sebagaimana dalam bukunya yang berjudul *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Tahun 2009, Halaman 18 dengan rumusan “*jika hakim menganggap patut berhubung dengan kecilnya arti suatu perbuatan, kepribadian pelaku atau keadaan-keadaan pada waktu perbuatan dilakukan, begitu pula sesudah perbuatan dilakukan, ia menentukan dalam putusan bahwa tidak ada pidana atau tindakan yang akan dikenakan*”. Konsep *rechterlijk pardon* dalam Pasal 9a *Wetboek Strafrecht* Belanda tersebut yang sedianya akan diadopsi dalam sistem hukum Indonesia melalui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ke depan.

Penggunaan interpretasi komparatif oleh hakim untuk memahami konsep *rechterlijk pardon* adalah langkah yang tepat dan bijaksana. Dengan membandingkan Pasal 70 UU SPPA dengan Pasal 9a *Wetboek van Strafrecht* di Belanda, hakim berusaha untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip yang mendasari konsep pemaafan hakim. Ini menunjukkan upaya untuk memperkaya penafsiran hukum dengan merujuk pada sistem hukum lain yang memiliki tradisi dan pengalaman dalam menerapkan konsep serupa.

Perbandingan dengan hukum Belanda sangat relevan karena konsep *rechterlijk pardon* memang berasal dari tradisi hukum Eropa Kontinental, di mana Belanda menjadi salah satu contoh negara yang telah lama menerapkannya.

Pasal 9a *Wetboek van Strafrecht* memberikan panduan yang jelas tentang faktor-faktor yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam memberikan pemaafan, seperti ringannya perbuatan, kepribadian pelaku, dan keadaan-keadaan yang terjadi pada saat atau setelah perbuatan dilakukan.

Ketiga, bahwa berdasarkan penafsiran-penafsiran diatas, Hakim meyakini bahwa ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilandaskan pada konsep *Rechtelijk Pardon/Pemaafan Hakim* yang dalam rumusan pasal tersebut memberikan kewenangan Meskipun Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum, Hakim memiliki wewenang untuk tidak menjatuhkan hukuman pidana maupun tindakan apapun kepadanya.

Secara keseluruhan, penafsiran hakim terhadap Pasal 70 UU SPPA sebagai dasar untuk menerapkan *rechterlijk pardon* menunjukkan komitmen terhadap prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya, pendekatan ini menawarkan harapan untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih rehabilitatif dan responsif terhadap kebutuhan anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Dengan demikian, diharapkan bahwa pemaafan hakim dapat membantu mendorong perubahan positif dalam kehidupan anak pelaku serta masyarakat secara keseluruhan.

Keempat, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dalam perkara ini apakah terhadap Anak Pelaku layak untuk diterapkan *Rechtelijk Pardon/ Pemaafan Hakim* atau tidak adalah tergantung pada apakah adanya perdamaian dan juga fakta-fakta lain dalam persidangan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana disebutkan diatas. Syaratnya meliputi:

- a. Bahwa syarat pertama untuk diterapkannya *Rechtelijk Pardon* adalah ringannya perbuatan yang dilakukan oleh anak pelaku.
- b. Bahwa syarat kedua untuk diterapkannya *Rechtelijk Pardon* adalah keadaan pribadi Anak.
- c. Bahwa syarat ketiga untuk diterapkannya *Rechtelijk Pardon* adalah keadaan pada waktu dilakukan perbuatan.
- d. Bahwa syarat keempat untuk diterapkannya *Rechtelijk Pardon* adalah keadaan yang terjadi kemudian.
- e. Bahwa syarat kelima yang merupakan syarat wajib selain empat syarat pilihan sebelumnya apabila hendak diterapkan *Rechtelijk Pardon* adalah pertimbangan segi keadilan dan kemanusiaan.

Berdasarkan semua pertimbangan dari fakta-fakta hukum dipersidangan, dalam perkara nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt atas nama Anak Pelaku, hakim menilai dalam perkara tersebut dapat diterapkannya asas pemaafan hakim (*rechtelijk pardon*) dengan alasan perbuatan dan fakta hukum dipersidangan memenuhi syarat-syarat diterapkannya asas pemaafan hakim dalam perkara tersebut. Kemudian dalam amar putusannya, hakim menyatakan Anak Pelaku Pelaku Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Anak Pelaku bersalah melakukan tindak pidana

'Pencurian dalam keadaan memberatkan' sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu, sanksi berupa hukuman penjara maupun tindakan lainnya terhadap Anak Pelaku dihapuskan. Selain itu, diperintahkan agar Anak Pelaku segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini dibacakan.

Majelis Hakim akhirnya menjatuhkan putusan bahwa anak pelaku terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian. Penuntut umum meminta hukuman penjara selama tiga bulan, dengan mempertimbangkan pengurangan masa penahanan yang telah dijalani. Permohonan untuk tetap menahan anak pelaku selama proses hukum berlangsung juga diajukan, yang menunjukkan keseriusan kasus ini meskipun pelakunya masih muda. Sistem peradilan pidana anak bertujuan untuk rehabilitasi daripada hukuman semata. Meskipun ada unsur pencurian, pertimbangan terhadap usia dan masa depan anak harus diperhatikan. Secara keseluruhan, putusan perkara ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh sistem peradilan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak pelaku, serta perlunya pendekatan yang lebih manusiawi dan rehabilitatif dalam menangani masalah kriminalitas di kalangan remaja.

Konsep Asas Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt

Hukum pidana berfungsi untuk menangani kejahatan atau mencegah terjadinya tindakan kriminal dengan pendekatan yang responsif, karena dalam pelaksanaannya, hukum pidana selalu mencerminkan sifat represifnya. (Sibarani & Poelsoko, 2019) Tujuan pemidanaan merupakan aspek fundamental dalam sistem hukum pidana, baik di Indonesia maupun di negara lain. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penetapan pidana tak terpisahkan dari tujuan kebijakan kriminal, yang secara keseluruhan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan. Untuk memahami tujuan dan fungsi pemidanaan, perlu meninjau teori-teori yang mendasarinya, yaitu: a) Teori *absolut* atau teori pembalasan, b) Teori *relatif* atau teori tujuan, dan c) Teori gabungan. (Gulo, 2018)

Kurangnya panduan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan pidana saat ini menyebabkan hakim kesulitan dalam menentukan hukuman yang tepat bagi terdakwa. Undang-undang yang ada hanya memberikan batasan maksimal dan minimal hukuman, sehingga diperlukan adanya pedoman yang lebih tegas dalam penjatuhan pidana dalam undang-undang, agar dapat mencegah tindakan sewenang-wenang dari hakim dalam memberikan putusan. (Gulo, 2018) Keputusan hakim yang bermutu adalah keputusan yang lahir dari pertimbangan hukum yang selaras dengan fakta persidangan, sesuai dengan undang-undang, dan berdasarkan keyakinan hakim yang bebas dari pengaruh eksternal maupun internal, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional kepada masyarakat guna mencapai kebenaran dan keadilan. (Gress Gustia Adrian Pah et al., 2014) Penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim terhadap terpidana tentu harus didasarkan pada pertimbangan yang mencakup asas-asas penjatuhan pidana, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hakim perlu mempertimbangkan sifat dan tingkat keseriusan delik yang dilakukan, serta kondisi yang menyertai tindakan

tersebut. Selain itu, hakim juga harus memperhatikan kepribadian pelaku. Semua aspek ini merupakan beberapa dari banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim. (Abdurrachman et al., 2012)

Menurut KUHAP, hakim atau majelis hakim hanya memiliki tiga kemungkinan dalam memutuskan suatu perkara pidana: a) penjatuan pidana (*veroordeling tot enigerlei sanctie*), b) putusan bebas (*vrijspraak*), dan c) putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*). Muncul pertanyaan krusial terkait implikasi dari tiga opsi putusan yang tersedia: bagaimana jika terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sesuai Pasal 183 KUHAP, namun hakim berpendapat bahwa pidana tidak diperlukan atau bahkan memberikan pengampunan? Keterbatasan pada tiga opsi ini menimbulkan dilema tentang bagaimana hakim dapat menjatuhkan putusan tanpa menjatuhkan pidana (*non imposing of a penalty*). (Saputro, 2016)

KUHP yang berlaku saat ini tidak mengatur mengenai asas pemaafan hakim atau *rechterlijk pardon*, sehingga dalam kasus-kasus ringan, hakim cenderung selalu menjatuhkan putusan pidana. Hal ini menciptakan kesan bahwa tidak ada opsi lain bagi hakim untuk memberikan pengampunan kepada terdakwa. Sebab, hakim terikat pada KUHP yang kaku, yang hanya merumuskan tindak pidana berdasarkan ketentuan pasal dalam undang-undang. Namun, dengan adanya pembaruan dalam RKUHP, terdapat ketentuan mengenai pemaafan hakim yang diatur dalam Pasal 54 ayat (2), yang memungkinkan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana jika perbuatan dianggap ringan dan mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan. (Maulidah & Jaya, 2019) Oleh karena itu, penting adanya pembaharuan hukum.

Pandangan ini menyoroti keterbatasan KUHP yang berlaku saat ini dalam memberikan ruang bagi hakim untuk menerapkan asas pemaafan atau *rechterlijk pardon*. Ketiadaan aturan ini mengakibatkan hakim cenderung menjatuhkan hukuman pidana meskipun perbuatan tergolong ringan, karena tidak memiliki dasar hukum yang memungkinkan pengecualian berdasarkan pertimbangan keadilan dan kemanusiaan. Pembaruan dalam RKUHP dengan memasukkan ketentuan dalam Pasal 54 ayat (2) menjadi langkah progresif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan adanya asas pemaafan hakim, sistem hukum dapat lebih fleksibel dalam menilai kasus berdasarkan kondisi konkret tanpa harus terpaku pada pendekatan yang terlalu legalistik. Ini juga dapat mengurangi risiko *over kriminalisasi* dan memberikan ruang bagi penegakan hukum yang lebih berorientasi pada keadilan substantif. Namun, penerapan pasal ini tentu memerlukan batasan dan mekanisme pengawasan yang jelas agar tidak disalahgunakan atau menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, selain pembaruan hukum, diperlukan pedoman dan parameter yang objektif bagi hakim dalam menerapkan asas pemaafan ini agar tetap menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan. (Syakir & Sujarwo, 2023)

Pembaharuan hukum pidana, khususnya KUHP sebagai hukum pidana materiil, didasari oleh tiga alasan utama di Indonesia: politik, sosiologis, dan praktis. Secara politis, Indonesia yang merdeka selayaknya memiliki KUHP hasil karya

sendiri sebagai simbol kedaulatan dan kebanggaan atas kemerdekaan. Secara sosiologis, hukum pidana mencerminkan ideologi politik suatu bangsa, yang berarti nilai sosial dan budaya bangsa terintegrasi dalam regulasi pidana. Dari sisi praktis, KUHP saat ini masih berbahasa Belanda, pemahaman terhadap bahasa tersebut menjadi penting agar KUHP dapat diterapkan dengan benar. Situasi ini juga berpotensi menyebabkan kesalahan dalam penafsiran makna aturan dalam hukum pidana.(Amrani, 2019)

Pemaknaan hukum adalah suatu aktivitas yang sepenuhnya terbuka untuk dilakukan, karena aturan hukum yang dirumuskan dalam bahasa sering kali bersifat terbuka (*open texture*) atau kabur (*vague norm*). Dalam situasi seperti ini, diperlukan proses penemuan hukum (*rechtsvinding*). Secara umum, masalah Proses penemuan hukum umumnya menjadi fokus perhatian bagi hakim dan legislator. Hakim secara berkelanjutan melakukan penemuan hukum karena mereka sering menghadapi kasus-kasus atau sengketa nyata yang memerlukan penyelesaian.(Rahmah, 2013)

Pemaafan hakim (*rechtelijk pardon*) merupakan suatu bentuk pengampunan atas kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan adanya pemaafan ini, individu yang dinyatakan bersalah tidak akan dikenakan hukuman atau tidak perlu menjalani sanksi pidana. Tidak semua tindak pidana harus dihukum dengan sanksi pidana. Dalam beberapa kasus, keadaan terdakwa, motif perbuatan atau akibat yang ditimbulkan dapat menjadi faktor yang meringankan. Hakim dapat mempertimbangkan latar belakang terdakwa, misalnya jika tindak pidana dilakukan karena keadaan darurat atau tekanan tertentu. Hukuman pidana bertujuan untuk memberikan efek jera dan menjaga ketertiban sosial. Namun, jika pidana yang dijatuhkan dianggap tidak sebanding dengan kesalahan yang dilakukan, hakim dapat memberikan pemaafan. Dalam beberapa kasus, hukuman pidana justru bisa berdampak lebih buruk bagi kehidupan terdakwa dan masyarakat, terutama dalam kasus ringan.(Meliala, 2020)

KUHP yang saat ini berlaku (UU No. 1 Tahun 1946) tidak secara gamblang mengatur tentang lembaga pemaafan oleh hakim. Hal ini dapat dimengerti karena KUHP merupakan sistem pemidanaan (*substantif*) yang cenderung kaku dan berorientasi pada tiga unsur utama hukum pidana, yaitu tindak pidana (*strafbaarfeit*), kesalahan (*schuld*), dan pidana (*straf/punishment/poena*). (Hakim, 2023) Namun, dengan adanya pembaruan dalam RKUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), konsep pemaafan hakim atau *rechterlijk pardon* kini telah diakomodasi. Dalam Pasal 54 ayat (2) RKUHP, dinyatakan bahwa hakim dapat memberikan pemaafan kepada pelaku kejahatan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti ringan atau beratnya perbuatan, kondisi pribadi pelaku, serta aspek keadilan dan kemanusiaan. Ini menunjukkan adanya pergeseran dalam pendekatan hukum pidana di Indonesia, di mana hakim diberikan lebih banyak kewenangan untuk mempertimbangkan keadilan dalam putusannya.

Konsep pemaafan hakim merupakan inovasi hukum yang diperkenalkan dalam RKUHP di Indonesia. Awalnya, gagasan ini tidak ditemukan dalam sejarah panjang penyusunan RKUHP. Baru pada tahun 1991, tim perumus mulai merancang konsep ini dan memasukkannya ke dalam Pasal 52 Ayat (2) RKUHPidana. Seiring

dengan perkembangan, dalam revisi terbaru tahun 2018, aturan mengenai pemaafan hakim dialihkan ke Pasal 56 Ayat (2) RKUH Pidana. Meskipun istilah "pemaafan hakim" tidak disebutkan secara eksplisit, substansi pasal tersebut tetap mencerminkan prinsip *rechterlijk pardon*, yang memberikan hakim kewenangan untuk memberikan pemaafan dalam putusan hukum tertentu.

Penerapan konsep *rechterlijk pardon* atau pemaafan hakim dalam konteks hukum Indonesia mencerminkan upaya untuk menempatkan nilai-nilai kemanusiaan di atas kepentingan penegakan hukum yang kaku. Hal ini sangat penting mengingat anak-anak adalah kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Dengan memberikan pemaafan, hakim tidak hanya menghindari dampak negatif dari hukuman penjara tetapi juga memberikan kesempatan bagi anak pelaku untuk belajar dari kesalahan dan berkontribusi positif bagi masyarakat di masa depan. Meskipun *rechterlijk pardon* belum diatur secara eksplisit dalam KUHP yang berlaku saat ini, hakim memiliki kewenangan untuk melakukan *judicial activism* atau penemuan hukum. Dalam konteks ini, hakim tidak hanya bertindak sebagai penerjemah undang-undang, tetapi juga sebagai pencari keadilan substantif yang mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam setiap putusan.

Pendekatan ini penting untuk menghindari overkriminalisasi, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan anak atau perbuatan ringan. Jika hukum hanya diterapkan secara kaku tanpa memperhatikan nilai-nilai keadilan, maka putusan pengadilan dapat kehilangan esensi kemanfaatannya bagi masyarakat. Oleh karena itu, putusan yang mengandung pemaafan hakim harus dilihat sebagai bentuk pembaruan dalam sistem peradilan yang lebih adaptif terhadap nilai-nilai keadilan yang dinamis. Meskipun demikian, dalam praktik peradilan pidana, ada beberapa hakim yang menjatuhkan putusan melalui pendekatan *rechterlijk pardon* (pemaafan hakim) dengan batasan atau syarat-syarat tertentu untuk dapat menjatuhkan putusan yang mengandung pemaafan hakim, yaitu: 1) Ringannya tindakan; 2) Ringannya kondisi pribadi pelaku dan/atau; 3) Ringannya situasi pada saat tindakan dilakukan atau yang muncul setelahnya; dan 4) Dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan.

Penerapan pemaafan hakim diharapkan dapat mengatasi masalah *overcapacity* di lembaga pemasyarakatan dengan memberikan alternatif bagi kasus-kasus yang dianggap tidak layak untuk dijatuhi hukuman berat. Dengan demikian, pemaafan hakim berfungsi sebagai alat untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan, serta menghindari penerapan hukuman yang mungkin tidak sesuai dengan prinsip keadilan. (Anwar, 2024) Dalam praktiknya, penerapan pemaafan hakim harus mempertimbangkan beberapa syarat, seperti ringannya perbuatan dan keadaan pada saat tindak pidana dilakukan. Hal ini mencerminkan pendekatan restoratif yang lebih berfokus pada pemulihan daripada hukuman semata. (Wicaksono et al., 2025) Dengan demikian, konsep ini dapat memberikan solusi bagi pelaku dan korban, serta berkontribusi pada perdamaian sosial. Secara keseluruhan, konsep pemaafan hakim dalam RKUHP merupakan langkah maju dalam reformasi hukum pidana di Indonesia. Meskipun masih memerlukan

implementasi yang hati-hati dan pertimbangan yang matang dari para hakim, inovasi ini menawarkan harapan untuk sistem peradilan yang lebih adil dan manusiawi. Oleh karena itu, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam KUHPidana atau peraturan perundang-undangan lainnya, beberapa hakim telah mulai beralih dari pola pikir pembedaan menuju pemaafan hakim dalam menangani perkara-perkara kecil. Contohnya dapat dilihat dalam putusan perkara nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN Tng yang disidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang, putusan perkara nomor 16/Pid.B/2011/PN Blk di Pengadilan Negeri Bulukumba, serta putusan perkara nomor 93/Pid.B/2010/PN Prm di Pengadilan Negeri Pariaman yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasinya. Selain itu, terdapat juga putusan perkara nomor 640/Pid.B/2009/PN Lt yang disidangkan di Pengadilan Negeri Langkat, beserta putusan-putusan lainnya.

Pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) merupakan instrumen penting dalam hukum pidana yang memungkinkan hakim memberikan putusan yang lebih humanis berkeadilan. Tujuannya bukan untuk menghapus pertanggungjawaban hukum, melainkan untuk memberikan pertimbangan yang lebih luas terhadap konteks dan dampak sosial dari sebuah putusan pidana. Dalam kasus ini, penerapan *rechterlijk pardon* menunjukkan bahwa sistem peradilan tidak hanya berfungsi untuk menghukum, tetapi juga untuk menegakkan keadilan secara proporsional. Putusan ini sejalan dengan prinsip bahwa tidak semua tindakan yang secara normatif dikategorikan sebagai tindak pidana harus berujung pada sanksi pidana. Sebaliknya, hakim harus memiliki ruang untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia pelaku, latar belakang sosial, dampak perbuatan terhadap korban, serta kemungkinan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

SIMPULAN

Dengan semua pertimbangan dari fakta-fakta hukum dipersidangan, dalam perkara nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt atas nama Anak Pelaku, hakim menilai dalam perkara tersebut dapat diterapkannya asas pemaafan hakim (*rechtelijk pardon*) dengan alasan perbuatan dan fakta hukum dipersidangan memenuhi syarat-syarat diterapkannya asas pemaafan hakim dalam perkara tersebut. Pemaafan hakim (*rechtelijk pardon*) adalah bentuk pengampunan atas kesalahan yang dilakukan terdakwa. Dengan adanya pemaafan ini, seseorang yang terbukti bersalah tidak akan dijatuhi hukuman atau dibebaskan dari penjatuhan pidana. Meskipun secara eksplisit pemaafan hakim (*rechtelijk pardon*) belum diatur secara jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan kita, namun kepada penegak hukum, khususnya kepada para hakim, jangan ragu atau takut untuk melakukan penemuan hukum atau *judicial activism*. Apabila dalam menyidangkan suatu perkara harus memperhatikan dan menggali nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam memutus perkara. Salah satu cara penjatuhan pidana kepada seseorang dengan mengutamakan sisi keadilan tanpa mengesampingkan sisi kepastian dan kemanfaatan, adalah dengan memberikan putusan yang mengandung pemaafan hakim (*rechtelijk pardon*).

Pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) merupakan bentuk keadilan substantif yang memungkinkan hakim untuk memberikan putusan yang lebih adil dan manusiawi. Dalam perkara nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt, hakim menggunakan kewenangannya untuk menerapkan pemaafan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, menunjukkan bahwa sistem peradilan harus lebih adaptif dalam menegakkan keadilan. *Judicial activism* dalam penerapan *rechterlijk pardon* adalah langkah yang perlu terus didorong dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan anak dan tindak pidana ringan. Dengan adanya pembaruan hukum melalui RKUHP yang mengakomodasi pemaafan hakim dalam Pasal 54 ayat (2), sistem peradilan di Indonesia semakin mengarah pada keseimbangan antara kepastian hukum dan nilai-nilai keadilan serta kemanfaatan hukum bagi masyarakat

UCAPAN TERIMA KASIH

penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Redaksi Jurnal Ilmu Sosial & Hukum** atas kesempatan yang telah diberikan untuk mempublikasikan hasil penelitian ini. Apresiasi yang mendalam juga penulis sampaikan kepada para **mitra bestari (reviewer)** yang telah memberikan masukan berharga, kritik konstruktif, dan saran ilmiah yang memperkaya kualitas naskah ini. Penulis berharap karya ilmiah ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan kajian ilmu hukum dan sosial di Indonesia serta menjadi inspirasi bagi penelitian selanjutnya di bidang yang relevan

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrachman, H., Nugraha, R. A., & Majestya, N. (2020). *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Deepublish.
- Abdurrachman, H., Praptono, E., & Rizkianto, K. (2012). Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba. *Pandecta Research Law Journal*, 7(2).
- Amrani, H. (2019). *Politik Pembaruan Hukum Pidana*. UII Press.
- Amrani, H. (2019). *Politik Pembaruan Hukum Pidana*. UII Press.
- Anwar, A. (2024). Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Hukum Pidana Dan Pemidanaan Dalam Perspektif Pancasila. *Prosiding Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila*, 1, 33–54.
- Efendi, A., SH, M. H., Susanti, D. O., & SH, M. (2020). *Logika & Argumentasi Hukum*. Prenada Media.
- Fuad, M. B. (2017). Quo Vadis Pembaharuan Hukum Pertanahan Nasional: Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Pertanahan dalam Penyelesaian Konflik Agraria yang Berkeadilan. *Lentera Hukum*, 4, 199.
- Gress Gustia Adrian Pah, Echwan Iriyanto, & Laely Wulandari. (2014). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 2031 K/PID.SUS/2011). *Jurnal Lentera Hukum*, 1(1), 33–41.
- Gulo, N. (2018). Disparitas dalam penjatuhan pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3), 215–227.

- Hakim, L. (2023). Penerapan konsep pemaafan hakim (rechterlijk pardon) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia: optimalisasi teori dualistik di dalam sistem pemidanaan. *DISERTASI-2019*.
- Hidayat, A. (2013). Penemuan hukum melalui penafsiran hakim dalam putusan pengadilan. *Pandecta Research Law Journal*, 8(2).
- Hidayatulloh, H. (2016). Putusan Bebas Atas Dakwaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup: Analisis Putusan No. 781/pid/b/2009/PN. CBN. *Jurnal Cita Hukum*, 4(1).
- Jamaluddin, H., & Purnama, E. (n.d.). Tanggung Jawab Profesi Hakim Sebagai Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum ISSN*, 2302, 180.
- Maggalatung, A. S. (2014). Hubungan Antara Fakta Norma, Moral, Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2).
- Maskur, M. A. (2016). Integrasi The Living Law dalam Pertimbangan Putusan Hakim pada Kasus Tindak Pidana Korupsi. *Pandecta Research Law Journal*, 11(1), 18-30.
- Maulidah, K., & Jaya, N. S. P. (2019). Kebijakan formulasi asas pemaafan hakim dalam upaya pembaharuan hukum pidana nasional. *Jurnal pembangunan hukum Indonesia*, 1(3), 281-293.
- Meliala, N. (2020). Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim): Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana Dengan Paradigma Keadilan Restoratif. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8(3).
- Muhammad, R. (2014). Eksistensi hakim dalam pemikiran yuridis dan keadilan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(3), 426-443.
- Muqoddas, H. B. (n.d.). *Penerapan Hukum Tidak Tertulis*.
- Oksidelfa, Y. (2020). *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Cet.
- Rahmah, A. M. (2013). Hermeneutika hukum sebagai alternatif metode penemuan hukum bagi hakim untuk menunjang keadilan gender. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 293-306.
- Sapto Handoyo, D. P., & SH, M. H. (n.d.). *Lindryani Sjoftan, SH, MH*.
- Saputro, A. A. (2016). Konsepsi Rechterlijk Pardon Atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP. *OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM*, 28(1), 61-76.
- Shidarta. (2020). Bernard Arief Sidharta: Dari Pengembangan Hukum Teoretis ke Pembentukan Ilmu Hukum Nasional Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(2), 441-476.
- Sibarani, S., & Poelsoko, W. (2019). *Pembaharuan Hukum Pidana Masa Kini*. Jakarta: PT. Actual Potensia Mandiri.
- Sulistiyawan, A. Y. (2023). *Argumentasi Hukum*.
- Sibarani, S., & Poelsoko, W. (2019). *Pembaharuan Hukum Pidana Masa Kini*. Jakarta: PT. Actual Potensia Mandiri.
- Syakir, Y., & Sujarwo, H. (2023). Kebijakan Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam KUHP Baru. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 9(1), 109-118.

- Wantu, F. M. (2007). Antinomi dalam penegakan hukum oleh hakim. *Old Website Of Jurnal Mimbar Hukum*, 19(3).
- Wicaksono, B. S., Ismansyah, I., & Elda, E. (2025). Rechterlijke Pardon sebagai Penyeimbang Asas Legalitas dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(4), 2658–2665.